



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

UPT. PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MATARAM



Dengan

PERPUSTAKAAN B.J. HABIBIE POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG

Tentang

**KERJASAMA DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI DAN MANAJEMEN
PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA, DAN PENGEMBANGAN SISTEM
INFORMASI PERPUSTAKAAN**

Nomor : 084/UN18.15/KP/2016

Nomor : 037/PL10.13/KS/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan Nopember Dua Ribu Enam Belas, kami yang betanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Muslimin S.Sos. MM
Nip : 197604102002121003
Pangkat / Gol : Pembina / IV a
Jabatan : Kepala UPT. Perpustakaan Universitas Mataram – Mataram NTB
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan Universitas Mataram, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Nama : Salmubi S.Sos.SS., MIM.
Nip : 196911011995031002
Pangkat / Gol : Pembina TK I / IV. b
Jabatan : Kepala Perpustakaan B.J. Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama UPT. Perpustakaan B.J. Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk mengadakan kerja sama Pengembangan Organisasi dan Manajemen, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk pengembangan organisasi dan Manajemen, Pemberdayaan Sumber daya Manusia dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan .

PASAL 2
RUANG LINGKUP

1. Lingkup kerja sama yang menjadi tujuan dan sasaran dalam kesepakatan bersama ini meliputi :
 - a. Memberdayakan sumber daya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui penyelenggaraan pendidikan pelatihan tidak bergelar, seminar, lokakarya, Workshop, serta kegiatan – kegiatan lain yang mempunyai kaitan dengan fungsi masing – masing kedua belah pihak;
 - b. Pengembangan organisasi dan manajemen yang disesuaikan dengan kebutuhan dan atas persetujuan bersama;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan non gelar yang disesuaikan dan atas persetujuan bersama;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan seminar, lokakarya, workshop yang disesuaikan dengan kebutuhan dan atas persetujuan bersama;
 - e. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan dan penerapan system informasi pelayanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan atas persetujuan bersama.
2. Pelaksanaan kegiatan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat perjanjian atau kontrak kerjasama tersendiri.

PASAL 3
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangannya Kesepakatan Bersama ini, yaitu tanggal 9 Nopember 2016 sampai 9 Nopember 2019.
2. Jika tidak ada pemberitahuan tentang kehendak pemberhentian kesepakatan ini, maka dianggap diperpanjang 3 (tiga) tahun berikutnya.

3. Apabila salah satu pihak dalam Kesepakatan Bersama ini menghendaki berhentinya kesepakatan ini, maka wajib memberitahukan maksudnya, secara tertulis sekurang – kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
4. Apabila dalam jangka waktu kesepakatan ini salah satu pihak melakukan pelanggaran atau menyalahi perjanjian, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan pemutusan kesepakatan ini sebelum jangka waktu dan kesepakatan berakhir.

PASAL 4 PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan kerjasama ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara lebih rinci dalam perjanjian, kontrak kerjasama, atau surat keputusan .

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran antara UPT. Perpustakaan Universitas Mataram – NTB dengan UPT. Perpustakaan B.J. Habibie Politeknik Negeri Ujung Pandang.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan isi Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara bersama antara kedua belah pihak melalui musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN – LAIN

1. Hal – hal lain yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh kedua belah pihak sebagai addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Masing – masing pihak sepakat menunjuk *Person in Charge (PIC)* untuk dan dalam rangka melaksanakan kerja sama ini.

**PASAL 8
PENUTUP**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup pada rangkap pertama dan rangkap kedua sebagai naskah asli dan semua mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS MATARAM

PERPUSTAKAAN B.J. HABIBIE
POLITEKNIK NEGERI UJUNG PANDANG



MUSLIMIN S.Sos., MIM.
KEPALA

SALMUBI. S.Sos.SS., MIM.
KEPALA